



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman [http : http://www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 13 Oktober 2021

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil Rapat
Bapemperda Rancangan
Perda Tentang Pengelolaan
Air Limbah Domestik Regional
di Provinsi Jawa Tengah.

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Jawa Tengah
di -
S E M A R A N G

A. Latar Belakang

Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menerangkan bahwa, persoalan air minum menjadi hal mendasar bagi masyarakat. Harapannya 100 persen hunian mendapatkan akses air minum layak, termasuk akses aman adalah 15 persen tercapai di tahun 2024. Sebanyak 30 persen hunian mendapat akses air minum perpipaan tahun 2024. 90 persen hunian paling tidak memiliki sanitasi layak, setidaknya 15 persen akses aman tahun 2024. Perihal sampah, diharapkan pencapaian penanganannya sebanyak 80 persen, dan 20 persen dalam hal pengurangan sampah.

Sementara itu, goal pembangunan sanitasi dalam pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals diantaranya adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target mencatat, pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

Di sisi lain perlu jaminan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Target pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata. Menghentikan praktik buang air besar sembarangan atau di tempat terbuka. Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Target selanjutnya pada tahun 2030 mendatang, yang mana proses perjalanan berkelanjutannya adalah dari hari ini, diharapkan kualitas air bisa tercapai dengan berkurangnya polusi. Menghilangkan pembuangan dan meminimalkan produksi limbah berbahaya. Mengurangi setengah proporsi air

limbah yang tidak diolah, meningkatkan daur ulang (recycle) serta penggunaan kembali (reuse) barang daur ulang.

di Jawa Tengah

Target tahun 2019 yang belum terealisasi ketika harapannya provinsi Jateng mendapat sanitasi layak, namun sampai pada tahun 2020 pencapaiannya baru sebanyak 77,44 persen dari harapan 100 persen. Selain itu terdapat 18 daerah di Jawa Tengah yang masih dibawah capaian nasional, dalam capaian akses sanitasi termasuk bebas dari air limbah domestik.

Salah satu kontribusi tidak tercapainya target tersebut dikarenakan pembagian urusan antar masing-masing pihak tidak dapat tercapai, perlu adanya keselarasan di provinsi Jawa Tengah.

Sementara dari hal tersebut maka diharapkan didapatkan target pada tahun 2024 setiap rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik layak dan aman, sebanyak 25 persentase aman, dan 95 persen untuk kategori layak. Kemudian rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan, sebanyak 25 persen pengurangan dan 95 persen penanganan.

B. Dasar Hukum

1. UUD Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang RI Nomor 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Thun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

C. Maksud dan Tujuan

1. Menjadikan kota dan permukiman inklusif aman tangguh dan berkelanjutan.
2. Menjamin Ketersediaan air bersih
3. Menjamin ketersediaan pengelolaan air bersih, dan
3. Memberikan jaminan berkelanjutan bagi terwujudnya sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Tujuan

Untuk mewujudkan tercapainya hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui ketersediaan pengelolaan limbah domestik regional.

D. Substansi Kajian

Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah.

1. Maksud dan Tujuan Raperda

Maksud

1. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi.
2. Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi berkelanjutan.
3. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
4. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, dan
5. Pengembangan kerjasama dan pola pendanaan.

Tujuan

Mewujudkan pengelolaan air limbah domestik regional di Jawa Tengah untuk memberikan ketersediaan sanitasi yang memadai, layak dan aman.

- Menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran air limbah domestik
- Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat
- Menyediakan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik lintas kabupaten/kota
- Meningkatkan pengelolaan kualitas sumber daya air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya.
- Mengembangkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif efisien berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

2. Kewenangan

- a. Memberikan payung hukum bagi terwujudnya pengelolaan sistem air limbah domestik regional dan pengembangan sistem air limbah domestik regional
- b. Mendorong pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan publik perihal pengelolaan sanitasi
- c. Memberikan pengawasan pada terealisasinya program pembangunan berkelanjutan sub urusan pengelolaan limbah domestik (regional).

3. Landasan Judul Raperda

Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah.

4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Filosofis :

Cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945; memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu amanat dari urusan pemerintahan daerah, negara memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk pembangunan daerah melalui urusan desentralisasi. Bahwa mendapat lingkungan umum yang baik dan sehat serta memperoleh derajat kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara dan dijamin UUD, sehingga menjadi kewajiban pemerintah termasuk juga pemerintahan daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan lingkungan hidup.

Sosiologis:

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan

tatanan hukum nasional. Dalam hal urusan air limbah domestik di provinsi Jawa Tengah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan yang menghasilkan kawasan-kawasan perumahan, dan industri secara langsung maupun tidak turut memunculkan masalah lingkungan hidup dengan bertambahnya volume air limbah domestik. Sehingga diperlukan penyelenggaraan sistem air limbah domestik untuk menangani persoalan tersebut.

Yuridis:

1. Undang-undang RI Nomor 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

5. Materi Muatan Raperda

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik meliputi: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik (SPALD) regional; Melakukan pengembangan dan pengelolaan SPALD regional; Menyediakan layanan pengelolaan; Menyusun dan menetapkan rencana induk SPALD kabupaten/kota; Menyusun studi kelayakan; Menyusun perencanaan teknik terperinci; Melakukan pengendalian air; Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha dll; Penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik.

E. Rekomendasi

1. Melihat pentingnya dari apa yang disampaikan dalam rapat tersebut diatas, atas rencana pengelolaan sanitasi/ limbah domestik regional maka perlu dikaji lebih lanjut.
2. Perlu memaksimalkan anggaran dari Dinas/OPD terkait perihal rencana terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dalam hal jaminan hidup sehat, sub pengelolaan limbah.
3. Optimalilkan hubungan pemerintah provinsi selaku pengelola urusan limbah domestik regional ini kepada kabupaten/kota secara teknis untuk terselenggaranya SPALD ini.

4. Raperda inisiatif ini sangat butuh untuk ditindaklanjuti menjadi perda sebagai payung hukum: jaminan dan pengelolaan lebih terperinci dalam memberikan pelayanan publik urusan lingkungan hidup sub sanitasi/ limbah sebagaimana terperinci diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ISK' followed by a stylized flourish.

ISKANDAR ZULKARNAIN